

**“PENANGANAN KREDIT MACET PADA KANTOR CABANG UTAMA
BANK NTT KOTA KUPANG”**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH:

GREGORIUS SUNI

51116040

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 – 52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *DuapuluhDelapan* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Gregorius Suni
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 29 Maret 1998
N I M : 51116040
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Penanganan Kredit Macet pada Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara,SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prodi Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH
NIDN: 0019096216

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENANGANAN KREDIT MACET PADA KANTOR CABANG UTAMA
BANK NTT KOTA KUPANG

NAMA : GREGORIUS SUNI
NOMOR REGISTRASI : 51116040
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : YOHANES ARMAN, SH.,MH

MENYETUJUI

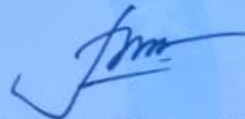
PEMBIMBING I



Dwityas Witarti Rabawati, SH.,MH

NIDN : 0019096216

PEMBIMBING II



Finsensius Samara, SH.,M.Hum

NIDN : 0816076602

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

NIDN : 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI



Dwityas Witarti Rabawati, SH.

NIDN : 0019096216

MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus”

(Filipi 4 :6-7)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. *Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini..*
2. *Orang tua tercinta Bpk. Kornelis Suni dan Ibu Maria Biaf, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.*
3. *Saudara dan saudariku tersayang, kakak Efriana Banase, kakak Remigius Banase, kakak Rosalia Suni (Alm), kakak Valeryo Biaf, Faustina Meko, kakak Wim Meko, kakak Novriana Meko, adik Rosalia Suni, adik Uchi Toan, adik Efen Suni dan adik Lino suni.*
4. *Bapa Moses Meko, Mama Florida Biaf, Mama Natalia Kolo, Selis Suni, Mia Kolo dan Petronela Biaf (Alm)*
5. *Teman-temanku terkasih Evan Lukas, Alfa Kana, Damianus Feka, Jems Takalogo, Titin Suli, Iqnas Mamoh, Paul Ago, Pipo Laiskodat dan Hardy Tanan*
6. *Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENANGANAN KREDIT MACET PADA KANTOR CABANG UTAMA KOTA KUPANG”** dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.
2. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimba ilmu.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan sebagai Pembimbing I yang dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik..

5. Bpk. Finsensius Samara, SH., M. Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ernesta Ubawohon, SH., M.Hum selaku pembahas yang telah meluangkan waktu untuk membantu mengeroksi kesalahan yang ada pada skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Ibu Rere, dan Ibu Isti selaku Kepala dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
9. Kepada Sahabatku, Stefanus Lukas, Alfa Kana, James Takalogo, Damianus Feka, Iqnas Mamoh, Paulus Ago, Titin Suli yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN.....

MOTTO i

PERSEMBAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Tujuan penelitian..... 5

1.4. Manfaat penelitian..... 5

1.4.1. Manfaat Teoritis 5

1.4.2. Manfaat Praktis 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 6

2.1. Landasan Teori 6

Teori Kredit Macet..... 6

2.1. Landasan Konseptual 10

2.1.1. Pengertian Bank, Fungsi dan Tujuan Bank..... 10

2.1.2. Pengertian , Fungsi, Manfaat dan Perjanjian kredit 13

2.1.3. Konsep Kredit Macet	28
2.1.4. Konsep Penanganan	32
2.1.5. Konsep Penanganan Kredit Macet.....	32
2.1.6. Konsep Restrukturisasi.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	33
3.3. Aspek yang Diteliti	33
3.4. Lokasi Penelitian	34
3.5. Populasi, Sampel dan Responden	34
3.6. Metode Pengumpulan Data Hukum	35
3.7. Metode Pengolahan Data Hukum	37
3.8. Metode Analisis Data Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Hasil Penelitian	39
4.2. Pembahasan Penanganan Kredit Macet Pada Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang	55
BAB V PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1. Jumlah Nasabah Yang mengajukan Kredit, Kredit Lancar dan Kredit Macet di Kantor cabang Utama Bank NTT Kota Kupang.....	3
Tabel 2. Jawaban Responden.....	41
Tabel 3. Tahap Rescheduling.....	56
Tabel 4. Tahap Reconditioning.....	58

ABSTRAK

Masalah yang paling krusial dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi kinerja lembaga keuangan perbankan adalah yang berkaitan dengan masalah kredit macet. Masalah kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi skala prioritas dalam penanganannya. Karena basis kegiatan lembaga ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit dan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan di samping sumber-sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan disamping sumber-sumber pendapatan operasional lainnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana proses penanganan kredit macet oleh pihak bank pada Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penanganan kredit macet oleh pihak bank pada Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan undang-undang.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses penanganan kredit macet oleh pihak Bank pada Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang melalui 3 tahap, yakni: *Pertama, Rescheduling* (Penjadwalan Kembali). *Rescheduling* ini dilakukan atas permohonan pribadi dari debitur dan Kantor Cabang Utama Bank NTT Kupang dapat melakukan penjadwalan kembali terhadap masalah yang memenuhi kriteria: nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki iktikad baik, nasabah memiliki prospek usaha yang memadai dan mampu memenuhi kewajiban. *Kedua, Reconditioning* (Penataan Kembali). *Reconditioning* dilakukan oleh pihak bank pada Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang untuk meringankan tanggung jawab debitur yang mengalami kredit macet dengan cara mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru dengan harapan nasabah dapat melunasi tunggakannya. *Ketiga, Recstructuring* (Persyaratan Kembali). *Recstructuring* dilakukan oleh pihak Kantor Cabang Utama Bank NTT Kota Kupang dengan cara melakukan penawaran baru kepada debitur dengan harapan usaha dari debitur dapat kembali lancar dengan demikian debitur bisa membayar semua pinjaman sampai lunas.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh pihak bank pada Kantor Cabang Utama Bank Ntt Kota Kupang untuk menangani kredit macet yakni: *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Dari kesimpulan diatas peneliti menyarankan: Bank harus lebih serius dan teliti dalam melakukan pemberian kredit dengan meningkatkan kualitas kriteria penilaian khususnya sesuai prinsip dasar pemberian kredit diantaranya *character*, *capacity*, *capital*, *condition* dan *colleteral* dari calon debitur. Selain dengan adanya upaya penanganan terhadap kredit macet seperti *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali) dan *Recstructuring* (Penataan Kembali), bank juga seharusnya memiliki program antisipatif misalnya dengan memberikan batas maksimal pinjaman sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang berlebihan.